

ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA – ELEKTRONIK – SISTEM

2020

PERMENKEU RI NOMOR 225/PMK.05/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1676)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem penerimaan negara secara elektronik dengan menyesuaikan perkembangan sistem penerimaan negara saat ini dan dalam rangka simplifikasi regulasi sistem penerimaan negara, perlu mengatur kembali sistem penerimaan negara secara elektronik yang telah diatur dalam Permenkeu RI 32/PMK.05/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 202/PMK.05/2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penerimaan Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, berupa Penerimaan Perpajakan; PNBP; Penerimaan Pembiayaan; Penerimaan Hibah; dan Penerimaan Negara lainnya. Penyetoran Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent*. Bank Umum, Kantor Pos, atau Lembaga dapat menjadi Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya setelah melalui proses sebagai berikut: mengajukan permohonan dengan menyertakan persyaratan yang ditetapkan; memperoleh izin prinsip dari Kuasa BUN Pusat; lulus SIT dan UAT yang diuji oleh Kuasa BUN Pusat; dan memperoleh penetapan dari Kuasa BUN Pusat. Dalam pelaksanaan Penerimaan Negara secara elektronik, KPPN Khusus Penerimaan membuka: Rekening Penerimaan Negara Terpusat atau Rekening Yang Dipersamakan Dengan Rekening Penerimaan Negara Terpusat pada *Collecting Agent* berkenaan; dan Sub RKUN di Bank Indonesia. Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data Penerimaan Negara, KPPN Khusus Penerimaan melakukan rekonsiliasi transaksi dan rekonsiliasi kas. *Collecting Agent* diberikan imbalan Jasa pelayanan untuk setiap transaksi Penerimaan Negara atas setiap Kode Billing yang berhasil ditransaksikan dan divalidasi dengan terbitnya NTPN. Dalam hal terdapat gangguan yang menyebabkan *Sistem Settlement, Portal Biller, sistem IPPN* dan/atau layanan atau kanal pembayaran pada *Collecting Agent* tidak berfungsi, diberlakukan Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Kepmenkeu RI 5/KMK.01/ 1993 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 94/PMK.02/2005;
- b. Permenkeu RI 99/PMK.06/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 37 /PMK.05/2007;
- c. Permenkeu RI 249/PMK.05/2010; dan
- d. Permenkeu RI 32/PMK.05/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 202/PMK.05/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020.

- Lampiran halaman 68-83.